

PENYULUHAN HUKUM : PENINGKATAN LITERASI DIGITAL BAGI UMKM DI DESA PULAU HARAPAN KECAMATAN SEMBAWA KABUPATEN BANYUASIN

Windi Arista^{1*}, Bambang Sugianto², Yuliza³

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Sumatera Selatan, Indonesia^{1,2}

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi APRIN, Sumatera Selatan, Indoensia³

windi@stihpada.ac.id^{1*}, bambangsugianto1969@gmail.com², yulizamuslimin28@gmail.com³

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Pulau Harapan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Permasalahan utama yang dihadapi para pelaku UMKM adalah rendahnya pemahaman terhadap pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan usaha, seperti pemasaran online, transaksi digital, dan perlindungan hukum terhadap kegiatan usaha berbasis internet. Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini, tim pelaksana berupaya memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital serta memahami aspek hukum yang melindungi mereka dalam bertransaksi secara daring. Metode pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan tahapan observasi awal, penyuluhan interaktif, dan evaluasi pemahaman peserta melalui diskusi dan simulasi penggunaan media digital. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap pengetahuan peserta mengenai pentingnya literasi digital, penggunaan *platform e-commerce* secara aman, serta kesadaran hukum dalam menjalankan usaha online. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi desa melalui penguatan kapasitas digital pelaku UMKM dan menjadi model pemberdayaan hukum berbasis teknologi di wilayah perdesaan.

Kata Kunci : Literasi Digital, UMKM, Penyuluhan Hukum, Desa Pulau Harapan, Pemberdayaan Masyarakat.

Abstract

Abstract This community service activity aims to improve the digital literacy of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Pulau Harapan Village, Sembawa District, Banyuasin Regency. The main problem faced by MSMEs is the low understanding of the use of digital technology in business development, such as online marketing, digital transactions, and legal protection for internet-based business activities. Through this legal counseling activity, the implementing team strives to provide education and assistance to MSMEs so they are able to adapt to the development of digital technology and understand the legal aspects that protect them in online transactions. The implementation method of this activity uses a participatory approach with the stages of initial observation, interactive counseling, and evaluation of participant understanding through discussions and simulations of digital media use. The results of the activity show a significant increase in participants' knowledge regarding the importance of digital literacy, safe use of e-commerce platforms, and legal awareness in running an online business. This activity is expected to encourage village economic independence by strengthening the digital capacity of MSMEs and become a model for technology-based legal empowerment in rural areas.

Keywords : *Digital Literacy, UMKM, Legal Counseling, Pulau Harapan Village, Community Empowerment.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk bidang ekonomi dan kewirausahaan. Di era digital saat ini, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dituntut untuk mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi agar dapat bertahan dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia tahun 2023, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65,47 juta unit usaha, yang berkontribusi sekitar 61,97% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (KemenkopUKM, 2023). Namun, meskipun jumlahnya besar, sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap literasi digital, terutama di wilayah perdesaan.

Desa Pulau Harapan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, merupakan salah satu desa dengan potensi ekonomi yang cukup besar di sektor pertanian, perikanan, dan produk olahan rumah tangga. Namun, hasil observasi awal menunjukkan bahwa lebih dari 70% pelaku UMKM di desa ini belum memanfaatkan media digital secara optimal untuk kegiatan promosi, penjualan, maupun pencatatan transaksi keuangan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi digital dan kurangnya pemahaman mengenai aspek hukum dalam penggunaan teknologi informasi, seperti perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, serta hak kekayaan intelektual (Yuliani, 2022).

Penyuluhan hukum tentang peningkatan literasi digital menjadi relevan karena tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis pelaku UMKM dalam menggunakan teknologi, tetapi juga memberikan pemahaman terhadap perlindungan hukum dalam aktivitas ekonomi digital. Menurut Wahyudi (2021), rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku UMKM seringkali menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta, penipuan transaksi daring, serta kerentanan terhadap kejahatan siber. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini diarahkan untuk memberdayakan pelaku UMKM agar mampu memanfaatkan teknologi digital secara bijak, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tujuan utama dari inisiatif ini adalah mendorong terjadinya perubahan sosial berupa peningkatan kapasitas digital masyarakat desa, terbentuknya ekosistem usaha berbasis teknologi yang berdaya saing, serta tumbuhnya kesadaran hukum dalam setiap aspek kegiatan ekonomi. Dengan meningkatnya literasi digital, pelaku UMKM diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi usaha, serta mengurangi ketergantungan pada sistem perdagangan konvensional. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan hukum berbasis digital yang dapat direplikasi di desa-desa lain di Kabupaten Banyuasin.



Gambar 1. Map View Wilayah Desa Pulau Harapan
Sumber : Google Map, 2024 I

METODE

Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif berbasis masyarakat (*Participatory Action Research*). Subjek kegiatan adalah pelaku UMKM di Desa Pulau Harapan sebanyak 30 orang. Tahapan pelaksanaan meliputi:

1. Tahap Persiapan : dilakukan koordinasi dengan perangkat desa dan kelompok UMKM untuk menentukan waktu dan lokasi kegiatan di Balai Desa Pulau Harapan.
2. Tahap Penyuluhan Hukum : tim memberikan pemahaman tentang dasar hukum transaksi elektronik (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), perlindungan data pribadi (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi), dan etika penggunaan media digital.
3. Tahap Pelatihan Digital : peserta dilatih menggunakan *marketplace* (Tokopedia, Shopee), media sosial (Instagram, Facebook), serta pembuatan akun bisnis.
4. Tahap Pendampingan : dilakukan monitoring dan asistensi individu terhadap pelaku UMKM yang mulai bertransaksi secara digital.

Metode ini dipilih untuk menggabungkan edukasi hukum dan praktik langsung penggunaan teknologi. Pendekatan partisipatif memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap program (Wahyuni, 2020).

Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif berbasis masyarakat (*Participatory Action Research*) yang berfokus pada keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan. Pendekatan ini dinilai efektif untuk kegiatan pengabdian karena menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif, bukan objek pasif dalam proses pemberdayaan (Wahyuni, 2020, hlm. 117). Subjek kegiatan adalah pelaku UMKM di Desa Pulau Harapan sebanyak 30 orang yang terdiri dari pelaku usaha kuliner, kerajinan, dan perdagangan daring skala kecil. Tahapan pelaksanaan kegiatan terdiri dari beberapa langkah utama sebagai berikut :

Tahap Persiapan. Dilakukan koordinasi dengan perangkat desa dan kelompok UMKM untuk menentukan waktu dan lokasi kegiatan di Balai Desa Pulau Harapan. Tahap ini juga mencakup identifikasi kebutuhan peserta dan penyusunan modul penyuluhan hukum (Hidayat, 2021, hlm. 35).

Tahap Penyuluhan Hukum. Tim pelaksana memberikan penjelasan mengenai dasar hukum transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Peserta diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum pengguna internet serta risiko pelanggaran hukum di ruang digital (Budianto, 2022, hlm. 64).

Tahap Pelatihan Digital. Peserta dilatih menggunakan marketplace (Tokopedia, Shopee), media sosial bisnis (Instagram, Facebook) serta aplikasi keuangan digital untuk menunjang penjualan produk lokal. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan literasi digital secara praktis agar pelaku UMKM mampu mengelola bisnisnya secara mandiri (Kemenkominfo, 2023, hlm. 46).

Tahap Pendampingan. Setelah pelatihan, tim pengabdian melakukan monitoring dan asistensi individual terhadap pelaku UMKM yang mulai menggunakan platform digital untuk transaksi. Kegiatan ini berlangsung selama tiga minggu dengan pendampingan teknis dan hukum secara berkala (Sari, 2023, hlm. 80).

Metode ini mengintegrasikan aspek hukum dan teknologi dalam kerangka pemberdayaan masyarakat. Model ini selaras dengan pendekatan yang diuraikan oleh Zimmerman (2000) dalam teori *Empowerment*, di mana peningkatan kapasitas individu dan komunitas menjadi faktor kunci keberhasilan transformasi sosial (Zimmerman, 2000, hlm. 51).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme tinggi dari masyarakat Desa Pulau Harapan. Sebanyak 90% peserta menyatakan baru pertama kali mendapatkan penyuluhan hukum terkait transaksi digital. Dari hasil evaluasi, 26 dari 30 peserta mampu membuat akun bisnis digital dan memahami kewajiban hukum dalam perdagangan elektronik.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Peningkatan Literasi Digital UMKM Desa Pulau Harapan

Aspek Evaluasi	Sebelum Kegiatan	Sesudah Kegiatan	Peningkatan (%)
Pemahaman Hukum Transaksi Elektronik	40%	85%	45%
Kemampuan Menggunakan Platform Digital	30%	80%	50%
Kesadaran Perlindungan Data Pribadi	25%	75%	50%

Sumber: Data Olahan Tim Penyuluhan, 2025

Kegiatan ini memberikan dampak sosial signifikan, antara lain terbentuknya Kelompok UMKM Sadar Hukum Digital Desa Pulau Harapan, peningkatan akses pemasaran produk lokal, dan penurunan potensi pelanggaran hukum digital (Budianto, 2022, hlm. 77).

Selain itu, peningkatan literasi digital berimplikasi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa karena pelaku UMKM mulai mampu memanfaatkan platform digital untuk memperluas pasar (Hidayat, 2021, hlm. 54).

Kegiatan penyuluhan hukum juga mendorong munculnya kesadaran baru tentang pentingnya keamanan data pribadi dalam transaksi online. Peserta mulai memahami risiko hukum yang timbul akibat pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data (Putri, 2022, hlm. 19).

Lebih lanjut, keterlibatan aktif peserta dalam setiap tahapan kegiatan memperkuat teori pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada partisipasi sebagai kunci keberhasilan perubahan sosial (Zimmerman, 2000, hlm. 50). Pendekatan partisipatif terbukti menciptakan hubungan saling percaya antara fasilitator dan masyarakat desa (Wahyuni, 2020, hlm. 118).

Tabel 2. Hasil dan Pembahasan Kegiatan Penyuluhan Hukum Literasi Digital UMKM Desa Pulau Harapan

Aspek	Uraian Kegiatan dan Temuan Lapangan	Perubahan Sosial / Dampak	Dasar Teoritis dan Sumber
Tahap Penyuluhan Hukum	Penyuluhan mengenai dasar hukum transaksi elektronik (UU No. 11 Tahun 2008) dan perlindungan data pribadi (UU No. 27 Tahun 2022). Peserta diperkenalkan pada hak dan kewajiban pengguna internet serta risiko hukum transaksi daring.	Peserta memahami konsep legalitas transaksi digital dan pentingnya perlindungan data pribadi.	(Budianto, 2022, hlm. 76); (Kemenkominfo, 2023, hlm. 45)
Pelatihan Digital Praktis	Pelatihan penggunaan marketplace (Tokopedia, Shopee) dan media sosial bisnis (Instagram, Facebook). Pendampingan pembuatan akun bisnis digital serta strategi pemasaran online.	Meningkatnya keterampilan digital pelaku UMKM, peningkatan penjualan daring, serta kepercayaan diri dalam menggunakan platform digital.	(Hidayat, 2021, hlm. 52); (Sari, 2023, hlm. 83)
Proses Pendampingan Lapangan	Pendampingan selama 3 minggu dilakukan melalui monitoring dan asistensi individu terhadap UMKM. Fasilitator membantu menyelesaikan kendala teknis dan hukum.	Terbentuk hubungan saling percaya antara fasilitator dan peserta; muncul kolaborasi antar pelaku usaha lokal.	(Wahyuni, 2020, hlm. 118); (Nasution, 2021, hlm. 50)
Pembentukan Institusi Baru	Terbentuk "Kelompok UMKM Sadar Hukum Digital Desa Pulau Harapan" sebagai wadah konsultasi hukum digital dan forum berbagi informasi antar pelaku UMKM.	Lahirnya komunitas lokal sadar hukum digital; peningkatan kemandirian dan kapasitas kelembagaan.	(Nasution, 2021, hlm. 50); (Zimmerman, 2000, hlm. 50)
Perubahan Perilaku dan Kepemimpinan Lokal	Peserta mulai aktif memanfaatkan media digital, memahami risiko hukum online, dan membentuk figur pemimpin lokal baru dari kalangan UMKM muda.	Tumbuhnya pemimpin lokal berbasis literasi digital dan kesadaran hukum; meningkatnya solidaritas antar warga.	(Putri, 2022, hlm. 21); (Hidayat, 2021, hlm. 60)
Analisis Teoretis dan Implikasi	Proses pengabdian memperkuat teori Empowerment (Zimmerman, 2000) dan pendekatan Participatory Action Research (Wahyuni, 2020) yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat.	Masyarakat menjadi subjek perubahan, bukan objek; peningkatan kesadaran hukum dan kemampuan digital menjadi modal sosial baru bagi pembangunan desa.	(Zimmerman, 2000, hlm. 51); (Wahyuni, 2020, hlm. 118); (Sari, 2023, hlm. 85)

Dari perspektif teori pemberdayaan masyarakat (Nasution, 2021, hlm. 49), kegiatan ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas hukum dan digital dapat menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Masyarakat menjadi lebih mandiri dalam memanfaatkan teknologi dan memiliki kesadaran hukum yang lebih baik (Sari, 2023, hlm. 85).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan penyuluhan hukum tentang literasi digital bagi UMKM di Desa Pulau Harapan berhasil meningkatkan pemahaman hukum dan kemampuan penggunaan teknologi digital masyarakat. Kombinasi antara edukasi hukum dan pelatihan teknis terbukti efektif dalam memperkuat kapasitas UMKM menghadapi tantangan ekonomi digital.

Disarankan agar kegiatan serupa dilanjutkan secara periodik dan diperluas ke desa-desa lain di Kabupaten Banyuasin. Selain itu, perlu kolaborasi lebih lanjut antara lembaga pendidikan hukum, pemerintah daerah, dan komunitas digital untuk memperkuat ekosistem literasi hukum digital di tingkat akar rumput.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin terutama Kepala Desa Pulau Harapan Bapak Kailani, SH., beserta jajaran dari perangkat desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini, serta kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda yang telah memberikan fasilitas akademik dan moral. Penelitian ini adalah hasil luaran dari hibah Pengabdian Masyarakat Pemula, Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional yang diselenggarakan oleh Kemdiktisaintek Tahun Pelaksanaan 2025.

REFERENSI

- Alfabeta. Kemenkominfo. (2023). Laporan Indeks Literasi Digital Nasional 2023. Jakarta: Budianto, A. (2022). Hukum dan Ekonomi Digital di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayat, M. (2021). Pemberdayaan UMKM Berbasis Teknologi Informasi. Bandung: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- Nasution, F. (2021). Legal Awareness in Digital Society. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(2), 45–57.
- Putri, R. (2022). Tantangan Hukum dalam E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Ekonomi Digital*, 4(1), 12–25.
- Sari, D. (2023). Literasi Digital dan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa. *Jurnal Pengabdian dan Inovasi Sosial*, 7(1), 78–92.
- Wahyuni, E. (2020). Participatory Action Research sebagai Strategi Pengabdian Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(2), 115–126.
- Zimmerman, M. (2000). Empowerment Theory: Psychological, Organizational, and Community Levels. *Handbook of Community Psychology*, 43–63.